



Konsep PUTUSAN

Nomor 4734/Pdt.G/2021/PA Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1.A Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXX, tempat tanggal lahir : Jakarta, 31 Januari 1993, umur 28 tahun, NIK : 3209XXXXXX, No. Hp : 088XXX, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXX, tempat tanggal lahir : Cirebon 28 Juni 1986, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Security, tempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor: 4734/Pdt.G/2021/PA.Sbr, tanggal 18 Agustus 2021, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 18 Oktober 2010 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXXXXXXX Jakarta Pusat, Nomor: B-734/Kua.09.03.5/Pw.01/8/2021 tertanggal 10 Agustus 2021;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman orangtua Tergugat yang beralamat di XXXXXX Kabupaten Cirebon, dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikarunia 2 orang anak bernama:
 - 2.1 XXXXXXXX, laperempuan, berusia 10 tahun;
 - 2.2 XXXXXXXX, perempuan, berusia 5 tahun;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan September 2019 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Mei 2021;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena:
 - 5.1 Bahwa Tergugat kurang bersifat cemburu berlebihan yakni sering menufuh Penggugat mempunyai hubungan dekat dengan pria idaman lain tanpa alasan yang jelas;
 - 5.2 Bahwa Tergugat bersifat mudah marah dan sering mengemukakan perkataan kasar yang sangat menyakiti Penggugat bahkan Tergugat berani melakukan kekerasan fisik seperti memukul dan membenturkan kepala Penggugat
6. Bahwa akibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan terhitung sejak bulan Januari 2021 karena pada saat itu Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXX Kabupaten Cirebon, dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Cirebon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan Tergugat agar dapat membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, kemudian telah pula diupayakan mediasi kepada kedua belah pihak dengan mediator H. Amin Duljalimin, S.H, yang dalam laporan hasil mediasi tanggal 2 September 2021, dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum, telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis bertanggal (16 September 2021) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa benar dalil Penggugat pada posita poin 1, 2, dan 3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat curiga terhadap sikap Penggugat yang sering intim dengan laki-laki bernama XXXXXXX asal Jepara, juga dengan laki-laki lain lagi yang diduga sebagai selingkuhannya.
- bahwa benar Tergugat sering marah-marah karena emosi namun tidak sampai memukul atau menyakiti badan Penggugat.
- bahwa berpisah sejak Penggugat menjadi TKW di luar negeri selama 2 tahun, dan pada bulan Mei 2021, pulang tidak tinggal bersama Tergugat, sehingga anak-anak diasuh Tergugat.
- bahwa Tergugat keberatan cerai karena ada anak-anak

Bahwa, pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan, padahal kepadanya telah diberitahukan untuk datang dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk atas nama XXXX (Penggugat) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-734/Kua.09.03.5/Pw.01/8/2021 Tanggal 10 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXXXXXX Jakarta Pusat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. XXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah teman Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di rumah kediaman orang tua Tergugat akan tetapi sejak bulan September 2019 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering cemburu yang berlebihan kepada Penggugat dan menaruh curiga jika Penggugat telah berhubungan dengan laki-laki lain serta sikap kasar Tergugat yang sering menyakitkan hati Penggugat bahkan Tergugat tidak segan menyakiti jasmani Penggugat dengan memukul dan mencekik leher;;
- Bahwa sejak 4 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. XXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXXXXX Jakarta Pusat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan September 2019 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering menaruh curiga yang tidak beralasan kepada Penggugat bahwa Penggugat telah berhubungan dengan laki-laki lain dan seringnya bersikap dan berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat bahkan Tergugat pernah menyakiti jasmani Penggugat dengan memukul dan mencekik; .
- Bahwa sejak 4 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya /Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal , dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati dan mendamaikan Penggugat agar Penggugat dan Tergugat dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator H. Amin Duljalimin, S.H. tanggal 02 September 2021;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan September 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Mei 2021 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena cemburu Tergugat yang berlebihan, mudah marah, berbuat kasar, dan menyakiti badan Penggugat sehingga sejak 4 bulan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui ada perselisihan dan pertengkaran sebagai mana tersebut di atas, akan tetapi pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan padahal kepadanya telah diberitahukan untuk datang dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang lagi, maka jawaban Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling berseduaian dan dapat diterima untuk dipertimbangkan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan September 2019 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering cemburu yang berlebihan kepada Penggugat dan menaruh curiga jika Penggugat telah berhubungan dengan laki-laki lain serta sikap kasar Tergugat yang sering menyakitkan hati Penggugat bahkan Tergugat tidak segan menyakiti jasmani Penggugat dengan memukul dan mencekik leher;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 4 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukukannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga";

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (*mitsaqan gholdzon*/Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. NASHRUDDIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. ABDUL AZIZ dan Drs. M. SYUKRI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. NASHRUDDIN, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. ABDUL AZIZ

Panitera Pengganti

Drs. M. SYUKRI, M.H.

Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	875.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	995.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal